EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 05 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:
MEIKA DIAH NISA
NIM. 1717302072

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021

EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 05 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

ABSTRAK

MEIKA DIAH NISA
NIM. 1717302072

Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pasca revisi UU Perkawinan pada Oktober 2019, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga. Hal ini disebabkan karena pembatasan usia nikah bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi kawin tidak dibersamai dengan aturan yang ketat dan sinergi yang tepat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim dan menyebabkan maraknya praktek pernikahan dini. Sejalan dengan hal ini, penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana efektivitas PERMA No. 5 tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga sudahkah mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak?

Jenis penelitian skripsi ini termasuk penelitian lapangan *(field research)* yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif, sementara data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada hakim dan pelaku dispensasi kawin, sedangkan data sekunder diambil dari data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa tingkat efektivitas penerapan PERMA No.5 tahun 2019 dapat dilihat melalui dua perspektif dari kata "efektif". Efektivitas yang dimaksud pada bagian pertama menunjukan bahwa, PERMA No.5 tahun 2019 telah berlaku efektif dan berhasil diterapkan sesuai dengan yang dikehendaki Mahkamah Agung. Sedangkan efektivitas yang dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target maupun tujuan dari penerapan PERMA, berarti PERMA No.5 tahun 2019 ini belum efektif pada lingkungan peradilan agama Purbalingga karena, *pertama*; hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan permohonan dan dapat menjadikan hukum agama sebagai landasan, *kedua*; masyarakat Purbalingga memiliki stigma dan nilai yang telah berkembang di masyarakat lebih dahulu sebelum diberlakukannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019, *ketiga;* pemahaman mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak tidak diketahui oleh para orang tua dan minimnya pengetahuan orang tua mengenai pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia, keadaan ini didukung dengan fakta kondisi sosiologis masyarakat Purbalingga yang menjadikan alasan himpitan ekonomi untuk menikahkan anak secara dini.

Kata Kunci: Efektivitas, Dispensasi Kawin, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN iii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR SINGKATAN xvii

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 14

C. Rumusan Masalah 15

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 16

E. Kajian Pustaka 16

F. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERMA, ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK PERSPEKTIF TATA HUKUM DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM SERTA TEORI EFEKTIVITAS

A. Tinjauan Umum tentang PERMA

1. Pengertian PERMA 26

2. Proses Pembentukan PERMA 29

3. Tujuan Pembuatan PERMA 31

4. Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 33

5. Kekuatan Mengikat PERMA 35

6. Isi PERMA Nomor 5 tahun 2019 37
7. Efektivitas PERMA yang diterapkan di Pengadilan 43
B. Tinjauan Umum Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak
1. Pengertian Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak..... 46
2. Pengertian Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Pengaturannya dalam Konvensi Hak Anak 48
3. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak 53
4. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Perspektif Tata Hukum di Indonesia 56
a. Undang-Undang Dasar 1945 56
b. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 58
c. UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 60
d. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 61
e. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 63
f. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 66
g. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 67
5. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat 69
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas
a. Pengertian Efektivitas 76
b. Teori Efektivitas Hukum 78
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 84
B. Setting Penelitian
1. Lokasi Penelitian 84
2. Waktu Penelitian 85
C. Subjek dan Objek Penelitian 85
D. Sumber Data
1. Data Primer 86
2. Data Sekunder 87

E. Pendekatan Penelitian..... 87
F. Teknik Pengumpulan Data 87
1. Wawancara 88
2. Dokumentasi 90
3. Observasi 90
G. Teknik Analisis Data 91

BAB IV EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga 92
1. Potret Pengadilan Agama Purbalingga 92
2. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga 92
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga ... 97
4. Laporan Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah diundangkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 98
5. Laporan Hasil Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2017-2020 114
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Mengajukan Dispensasi Kawin 116
C. Efektivitas Pelaksaaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak 128

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 153
B. SARAN 154

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Melihat produk-produk hukum dari Mahkamah Agung (MA), harus juga melihat dari sisi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Pada Pasal 24A Undang-Undang Dasar RI 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh Undang-Undang. Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung di bentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara.[1] Keabsahan produk-produk Mahkamah Agung dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Artinya PERMA bagi dunia hukum dan peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk *public service*, hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan

[1] Afandi, *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2009), hlm.1

di Indonesia.[2] Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA pada tahun 2019 salah satunya adalah PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini diturunkan sebagai petunjuk atas adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang ketentuan batas usia menikah dahulu merupakan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Pencantuman batas usia minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun mendorong praktik perkawinan anak terus terjadi, dengan adanya peraturan itu akan membuat setiap perempuan Indonesia boleh dikawinkan saat usia anak atau belum dewasa. Menurut Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Indry Oktaviani pada Senin, 18 Desember 2017 mengungkapkan bahwa praktik perkawinan anak perempuan secara jelas menimbulkan kekerasan, baik kekerasan seksual, fisik maupun sosial. Selain itu, korban perkawinan di usia dini juga kehilangan haknya sebagai anak. Itulah mengapa perkawinan anak dinilai cenderung menimbulkan kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan sosial maupun kekerasan psikologis, hal tersebut terjadi karena perkawinan anak biasanya dilatarbelakangi oleh tindakan pemaksaan oleh keluarga karena suatu alasan dan keterpaksaan dari calon mempelai perempuan itu sendiri. Banyaknya keluarga yang memaksa anak perempuannya menikah dikarenakan alasan himpitan ekonomi. Kemiskinan memaksa anak-anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap bisa memberikan nafkah. Selain itu, korban perkawinan di usia dini juga kehilangan haknya sebagai anak. Kondisi demikian membuat kedudukan perempuan menjadi tidak setara dengan laki-laki. Akibatnya

[2] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004), hlm.278-279.

seringkali seorang suami bertindak sewenang-wenang dan memandang kedudukan istri lebih rendah. Realita seperti ini merupakan contoh bagaimana ketentuan usia nikah di UU Perkawinan telah menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. [3]

Mahkamah Konstitusi akhirnya bergerak melakukan uji materi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama pada frase "batas minimal usia perkawinan perempuan adalah 16 tahun". Supaya terdapat instrumen hukum yang dapat menekan maraknya praktik perkawinan anak dan dapat mencegah praktik manipulasi umur. Batu uji yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan yang sama dan menyebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Selain itu, salah satu pertimbangan MK adalah Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa seseorang berusia dibawah 18 tahun masuk kategori anak. Karena itu, Undang-Undang Perkawinan harus disinkronkan dengan UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama usia perkawinan laki-laki dan perempuan. Darurat perkawinan anak menjadi pertimbangan MK pula ketika mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, sebaran pernikahan anak di seluruh provinsi di atas 10%. Bahkan di 23 provinsi, sebaran perkawinan anak lebih besar dari 25%. Jika

[3] Kristian Erdianto, "Hapus Praktik Perkawinan Anak, Menteri Yohana Dorong Revisi UU Perkawinan", https://pemilu.kompas.com/read/2018/02/02/10193831/hapus-praktik-perkawinan-anak-menteri-yohana-dorong-revisi-uu-perkawinan. Diakses 22 Oktober 2020.

diakumulasi, 67% wilayah di Indonesia darurat perkawinan anak.[4] Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma ini menjangkau kenaikan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Batas usia yang dimaksud yaitu dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat serta berkualitas.Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 yang dijatuhkan pada 13 Desember 2018.

Busra seorang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengungkapkan bahwa setelah dikeluarkannya peraturan usia menikah perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun, dalam uji kelayakan dan kepatutan hakim Mahkamah Agung di Jakarta pada Rabu 22 Januari 2020, hal senada beliau sampaikan bahwa ternyata setelah ditetapkan UU tentang menaikkan usia perkawinan bagi perempuan, intensitas permohonan dispensasi meningkat dan mengalami lonjakan.Kondisi ini dikarenakan dalam Undang-Undang Perkawinan tetap mengatur izin pernikahan dibawah usia 19

[4] Luthfia Ayu Azanella, "Ini Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini (Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun menurut Provinsi dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 ", https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/05/095311620/ini-akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini?page=all. Diakses 22 Oktober 2020.

tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke Pengadilan.Untuk menyikapi kenaikan usia itu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.[5] Selain untuk menyikapi kenaikan usia tersebut, PERMA ini diciptakan berdasarkan suatu pertimbangan, yakni karena anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, dimana Indonesia adalahnegara yang telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak *(Convention on the Right of the Child),* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(best interest for children),* prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak.

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi

[5] Samdysara Saragih, "Batas Usia Nikah Berubah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Melonjak", https://kabar24.bisnis.com/read/20200122/16/1192874/batas-usia-nikah-berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak. Diakses pada 22 Oktober 2020.

kelangsungan hidup umat manusia. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi sumber daya pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.[6]

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).*Convention on the Rights of The Child*, Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

> *"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social walfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration."*[7]
>
> *"Semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasan pemerintahan, atau badan-badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama."*

Kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama atau disebut dengan prinsip kepentingan terbaik, prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Bisa jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya justru terjadi penghancuran masa depan

---

[6] Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal Fenomena dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Aswaja Preesindo, 2012), hlm. 4.

[7] Konvensi Hak-Hak Anak, pasal 3 ayat (1).

anak.[8] Dalam kehidupan bermasyarakat terkadang dijumpai perilaku menyimpangdikalangan anak dan lebih dari itu terdapat anak yang berhadapan dengan hukum atau biasa disebut ABH tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Hal ini berpengaruh terhadap psikologi anak, yang di lain sisi terdapat pula anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian baik secara fisik maupun psikis. Keadaan anak yang tidak memadai tersebut secara sengaja maupun tidak sengaja sering memicu anak untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain atau biasa disebut dengan imitasi.[9]

Anak yang melakukan penyimpangan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Terlebih dimasa sekarang kenakalan anak dan penyimpangan yang dilakukan oleh anak setiap tahunselalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua.[10]

Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari orang tua dapat terseret ke dalam arus pergaulan yang kurang sehat yang dapat

---

[8] Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),hlm.56.

[9] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Rajawali Press, 1992) hlm. 3.

[10] Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 103.

merugikan perkembangan pribadi si anak, sehingga dibutuhkan penanganan dan penyelesaian dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima si anak.

Anak membutuhkan perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum.[11]Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal salah satunya persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.[12]

Anak yang mengalami perkembangan ke arah dewasa, kadang kalamelakukan perbuatan yang lepas kontrol dan ia kerap kali melakukan perbuatan tidak baik, sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak yang belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Tidak sedikit anak berusia dibawah 19 tahun sudah melakukan hubungan seksual diluar perkawinan, akibatnya anak perempuan dibawah usia 19 tahun hamil, dan harus menikah demi menyelamatkan kehormatan keluarga dan janin yang ada didalam kandungan.

Perkawinan telah ditentukan bahwa hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat

---

[11] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU-SPPA*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 31.

[12] Penjelasan mengenai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk calon mempelai beragama Islam, permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama[13].

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan serta demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.PERMA ini merupakan suatu langkah maju dan tentunya pasti bagi dunia peradilan di Indonesia, serta diharapkan menjadi standar bagi hakim dan segenap aparatur Pengadilan dalam menangani permohonan dispensasi kawin.

Pasal 7 ayat (2) UU No.16 tahun 2019 menambahkan frasa ‘dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’. Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. Namun permasalahannya, sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, maka frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, sehingga subyektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan. Ketiadaan deskripsi

[13] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm.2.

mengenai frasa ‘alasan-alasan yang mendesak’ dan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ justru akan memicu permasalahan baru dalam permohonan dispensasi kawin akibat tidak adanya kepastian hukum.

Makna dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Adapun persyaratan administrasi Dispensasi Kawin[14] adalah :

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

Namun kenyataannya, masih ada pengadilan agama yang menambahkan persyaratan administrasi tersebut, seperti buku nikah orang tua calon suami atau calon isteri, KTP orang tua calon suami maupun calon isteri, hal ini secara tidak langsung cukup memberatkan para pemohon karena semuanya harus di materai dan di nazagelen di kantor pos, hal ini jelas menambah biaya yang harus dikeluarkan, dan tidak sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Apabila panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan dispensasi kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (*prodeo*);

[14] Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pengadilan Agama memiliki ruang lingkup yang pada praktiknya dalam salah satu penyelesaian perkara atau permohonan tentu ada peran penting yang dijalankan oleh petugas-petugas dalam persidangan, seperti Hakim, Panitera, dan Juru Sumpah. Dalam menyelesaikan perkara atau permohonan dalam hal ini permohonan dispenasi kawin, masing-masing memiliki etika dalam profesi, salah satunya adalah Hakim. Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku hakim melalui Surat Keputusan Ketua MA Nomor: KMA/104-A/SK/XII/2006/ tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim, dan Surat Keputusan Ketua MA Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.[15] Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam sepuluh aturan perilaku yang salah satunya adalah hakim harus berperilaku adil, khususnya saat mengadili perkara yang berhadapan dengan anak seperti dispensasi kawin.

Berdasarkan data hasil penelusuran di laman website SIPP (Sistem Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Purbalinggaselama kurun waktu satu tahun, pengajuan permohonan dispensasi kawin meningkat 262 persen (%). Rinciannya yakni pada 21 November 2018 sampai 20 November 2019 terdapat 167 permohonan, sementara pada 21 November 2019 sampai dengan 21 November 2020 terhitung terdapat 608 perkara permohonan[16] dispensasi kawin dengan ketentuan batas usia perkawinan yang tertera pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu batas usia perkawinan bagi calon pengantin laki- laki dan perempuan adalah 19 tahun.Data penelusuran

[15] Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim,* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 124

[16] Pengadilan Agama Purbalingga, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara", *http://sipp.pa-purbalinga.go.id/list_perkara/page/29*, diakses29 Oktober 2020.

permohonan dispensasi kawin yang tertera sebanyak 608 permohonan tersebut diambil setelah tepat satu tahun diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.Angka tersebut termasuk tinggi karena satu tahun sebelum diundangkannya PERMA No.5 tahun 2019 permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Purbalingga termasuk rendah, yakni 167 permohonan. Adanya kenaikan dispensasi kawin sebanyak 262% itu salah satunya disebabkan karena adanya revisi Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas usia nikah.Bahkan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mencatat bahwa pasca revisi UU Perkawinan, Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 286,2% yang mana sebelumnya pada bulan Oktober berjumlah 355 perkara, sedang pada bulan November pasca perubahan UU Perkawinan mengalami kenaikan drastis mencapai 1.371 perkara.[17]

Amran Suadi selaku Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI melakukan Sosialisasi PERMA No.5 tahun 2019 di PTA Semarang, beliau menekankan bahwa perlu mendapatkan perhatian khusus dalam teknis pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini karena berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, yaitu saat ini terdapat pemeriksaan anak khusus, orang tua tidak ikut mendampingi, hal ini diatur dalam Pasal 15A PERMA No.5 tahun 2019 yang berbunyi "Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua;"Tetapi dari hasil observasi pendahuluan penulis di PA Purbalingga kelas IB saat Praktik Pengalaman Lapangan pada Februari 2020, hakim tunggal yang mengadili permohonan dispensasi kawin berdasar PERMA No.5 tahun 2019 masih belum mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua, artinya saat

[17] Pengadilan Tinggi Agama Semarang, "Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019", https://www.pta-semarang.go.id/index.php/ptajateng/488-pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019, Diakses 11 Februari 2021.

anak memberikan keterangan masih di satu ruang persidangan yang sama dengan orang tua.Sebelum adanya PERMA No.5 tahun 2019 asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi kawin belum diatur secara detail, dan permasalahannya hakim dalam memeriksa permohonan hanya dituntut untuk mengetahui dan mendengar keterangan dari para pihak. Setelah PERMA No.5 tahun 2019 terbit, PERMA tersebut mengamanatkan agar hakim 'menggali latar belakang dan alasan dispensasi. Frasa 'menggali' berarti menuntut hakim untuk tidak sekedar tahu saja, akan tetapi menelusuri lebih dalam tentang kondisi mikro dan makro yang mengitari kehidupan si anak, dan memahami kondisi anak secara psikologis, sosiologi, ekonomi, pendidikan dan kesehatannya, serta mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin akan terjadi jika alasan itu diterima, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tepat tentang layak atau tidak layaknya dikabulkannya suatu permohonan dispensasi supaya tetap mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak.[18]

Problematika mengenai ketiadaan aturan tentang dispensasi kawin yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim, serta teknis pemeriksaan permohonan inilah yang menjadi masalah dalam penelitian ini, supaya efektivitas PERMA di lingkungan peradilan agama dapat dimplementasikan. Dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama juga harus memperhatikan konsep kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum di muka persidangan, baik kepentingan terbaik pemohon yang notabenenya masih termasuk anak-anak maupun alasan kepentingan terbaik dari kemaslahatan yang menyangkut kepentingan anak. Apakah setelah diundangkannya PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bisa menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak lebih dikedepankan, atau tetap dan stagnan seperti sebelum diundangkanya PERMA, ataupun justru semakin

[18] PTA Semarang, "Pasca...", https://www.pta-semarang.go.id/index.php/ptajateng/488-pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019. Diakses 12 Februari 2021

berkurang dalam upaya menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dan apakah undang-undang Perlindungan Anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak sudah diterapkan dengan benar atau justru belum diterapkan dengan baik di lingkungan Peradilan Agama Purbalingga.

Berawal dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik ingin mengetahui lebih mendalam lagi mengenai persoalan inidalam bentuk skripsi dengan judul ***EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 05 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK.***

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan, kesalahpahaman serta membatasi permasalahan yang penulis maksudkan, maka perlu adanya penegasan dalam peristilahan yang penulis pakai dalam penelitian ini.

1. Efektivitas

   Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang atau lembaga yang berwenang menghasilkan keluaran,mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, maka dapat dikatakan efektif.[19] Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan seberapa baik PERMA No.5 tahun 2019 diterapkan dalam penetapan dispensasi kawin dan menjabarkan keefektifan Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak.

2. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung)

   PERMA adalah peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan yang

[19] Ravianto J, *Produktivitas dan Pengukuran*, (Jakarta: Binaman Aksara,2014), hlm.23.

bersifat hukum acara peradilan[20] dan merupakan produk pengaturan oleh negara sehingga dapat diuji secara material *(judicial review).*[21] Menurut Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, PERMA adalah suatu jenis peraturan perundang-undang yang materi-muatannya ada 2 (dua) macam; *pertama*, PERMA yang bukan peraturan perundang-undangan; *kedua*, PERMA yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat,seperti PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang akan menjadi obyek dalam penelitian ini.

3. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

   Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.[22]

4. Pengadilan Agama Purbalingga

   Pengadilan Agama Purbalingga adalah badan peradilan yang menyelesaikan sengketa perdata yang dilakukan oleh umat Islam dan orang-orang yang menundukan diri dalam hukum Islam yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga, yang tugas dan fungsi serta kewenangannya mencakup menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara seputar perkawinan, waris, hibah, waris, shadaqah, infaq shadaqah, waqaf, zakat dan isbat rukyatul hilal, dan lain-lain. PA Purbalingga bertempat di Jl. Letjend S.Parman No.10 Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

---

[20] Maqdir Ismail, "Kewenangan Penyusunan Peraturan oleh Mahkamah Agung", *http://mip-law.com/uncategorized/mahkamah-agung-badan-legislatif-ke-empat-di-indonesia,*diakses 13 September 2020.

[21] Bagir Manan.*Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Dewasa Ini,* (Bandung : Alumni, 1997), hlm. 10

[22] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah tentang penelitian ini yaitu "bagaimana efektivitas pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga sudahkah mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak di lingkungan peradilan Purbalingga?"

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang tercantum di PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dalam upaya penerapan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat antara lain yaitu :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga dalam upaya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, serta dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengayaan pengetahuan.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya pihak yang hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin dan diharapkan dapat menjadi alat koreksi maupun standar atau tolak ukur dan juga bahan pertimbangan bagi hakim untuk membantu menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan

dengan penelitian ini supaya tetap mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah telaah terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.[23] Kemudian bagaimana hasilnya jika dikaitkan dengan tema penelitian yang akan dikerjakan dan apa atau bagian mana yang belum diteliti. Dalam kajian pustaka peneliti harus mampu menentukan *positioning* penelitiannya terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang ditelaah (dikaji).Berdasarkan penelusuran literatur-literatur yang ada, sepanjang pengetahuan penulis, penulis belum mendapati suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang Efektivitas PERMA No.5 tahun 2019 dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

Penulis menemukan beberapa karya ilmiah antara lain, yaitu skripsi karya M. Kholilur Rahmanyang berjudul *Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Dalam skripsinya M. Khalilur menemukan bahwa terdapat kontradiksi antaraUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 1 huruf C, melarang perkawinan anak dibawah umur, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dengan tegas melegalkan dispensasi nikah. Yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam pengabulan dispensasi nikah padahal terdapat kontradiksi antara dua Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perkawinan, dan juga bagaimana kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perkawinan serta bagaimana kedudukan Undang-Undang

[23] Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO,* (Purwokerto: IAIN Press, 2019), hlm.7.

Perlindungan Anak dalam memutus perkara Pengabulan dispensasi kawin.[24] Persamaan skripsi milik M.Khalilur dengan penelitian yang akan penulis buat adalah sama dalam bahasan pokoknya, yaitu tentang dispensasi nikah dan regulasi anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, M. Khalilur meneliti bagaimana pandangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah ditinjau dari UU Perlindungan Anak, sedangkan penelitian penulis meneliti bagaimana efektivitas pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang tercantum dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019, dan mengupayakan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Muhamad Baihaqi dalam skripsi UIN Walisongo Semarang juga melakukan penelitian yang berjudul *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)* menyebutkan bahwa pertimbangan yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan dispensasi nikah karena hamil mendasarkan pada kemaslahatan yang bersifat *daruriyyah* bagi calon mempelai, yakni dalam hal memelihara jiwa dan keturunan. Hakim dengan pertimbangan kemaslahatan yang akan didapat daripada *madhorot*nya mengabulkan dispensasi nikah kepada anak yang hamil diluar nikah, menggunakan dasar hukum yang UUP No 1 Tahun 1974, PMA No 3 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.[25] Persamaannya sama-sama penelitian lapangan *(field research)* dengan didukung penelitian pustaka (*library research),* yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data penelitian Baihaqi juga sama, yaitu dokumentasi serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama sebagai subjek penelitian.. Dari data yang ada, dianalisis secara kualitatif. Perbedaannya ada pada objek bahasannya, Baihaqi membahas penafsiran hakim tentang dispensasi nikah karena hamil, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana efektivitas pedoman

[24] M. Kholilur Rahman, "Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), hlm. 12.

[25] Muhamad Baihaqi, "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 78.

mengadili permohonan dispensasi kawin yang tercantum dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019, dan mengupayakan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak.

M. Hadi Siswanto dalam skripsi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009.* Yang menjadi pokok masalah dalam skripsi M. Hadi adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah apakah sudah sesuai dalam segi normatif dan yuridisnya. Skripsi M. Hadi membatasi penelitiannya pada Pengadilan Agama Yogyakarta saja dan pada tahun tertentu pula.[26] Persamaaan penelitian M.Hadi dengan penelitian penulis adalah sama-sama berbentuk penelitian lapangan, dan yang diteliti juga tentang dispensasi kawin. Perbedaan penelitian M.Hadi dengan penelitian penulis adalah lokasi peneltiannya, M. Hadi fokus penelitiannya di Pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis fokus di Pengadilan Agama Purbalingga. Selain itu perbedaan juga terdapat pada masalah yang diteliti, meskipun ada obyek penelitiannya sama yaitu dispensasi kawin, namun dalam penelitian M. Hadi dispensasi kawin yang diajukan sendiri oleh anak dibawah umur, dan bagaimana tinjauan maslahah akan hal tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana efektivitas pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang tercantum dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019, dan mengupayakan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Uswatun N. dalam tesisnya yang berjudul *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang).* Dalam tesisnya Uswatun meneliti tentang bagaimana pandangan masyarakat kelurahan Buring kecamatan Kedungkandang kota Malang terhadap perkawinan dibawah umur. Apa yang melatarbelakangi maraknya terjadi pernikahan dibawah umur yang terjadi di masyarakat terutama di kelurahan Buring kecamatan Kedungkandang kota

[26] M. Hadi Siswanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 94.

Malang.[27] Persamaan tesis Uswatun dengan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang dispensasi kawin, namun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan juga objek penelitiannya. Lokasi yang dijadikan penelitian Uswatun jelas di kelurahan Buring kecamatan Kedungkandang kota Malang, dan objek penelitiaannya adalah masyarakat. Sedangkan penelitian penulis bertempat di Pengadilan Agama Purbalingga, dan objek penelitian penulis adalah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan realisasi konsep penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin.

Semua penelitian terdahulu di atas tentunya membahas dispensasi kawin yang belum memiliki pedoman khusus mengadili permohonan dispensasi kawin, karena PERMA Nomor 5 tahun 2019 baru diundangkan tanggal 21 November 2019. Dan penelitian penulis meneliti efektivitas dispensasi kawin setelah PERMA Nomor 5 tahun 2019 diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Agar lebih mudah, penulis memasukkannya kedalam tabel sebagai berikut:

Nama (tahun) Institusi / Judul	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
M. Kholilur Rahman (2012) UIN Maulana Malik Ibrahim / Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat	Melalui metode penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengabulan dispensasi nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu meliputi, faktor ekonomi, pendidikan maupun tradisi nikah dini yang telah mengakar kuat dalam kehidupan	-Pokok pembahasan sama, dispensasi kawin. -Sama-sama bentuk penelitian lapangan.	-Lokasi penelitian -Pembatasan tahun yang akan diteliti -Fokus masalah yang akan diteliti, tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian penulis tinjauan berdasarkan PERMA No.5 tahun 2019 dan asas kepentingan terbaik bagi anak.

[27]Uswatun Ni'ami, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang" *Tesis* (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), hlm. 78.

1 Huruf C UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	masyarakat. Termasuk juga faktor hamil di luar nikah yang dianggap sebagai faktor yang paling dominan. Sedangkan kedua undang-undang, baik pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah maupun pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada hakikatnya sama-sama bertujuan untuk melindungi kemaslahatan seorang anak. Jika undang-undang pernikahan dijadikan sebagai penanggulangan terhadap pernikahan yang telah terjadi, sedangkan undang-undang perlindungan anak sebagai langkah antisipatif terhadap pernikahan yang belum terjadi.		
Muhamad Baihaqi (2018) UIN Walisongo Semarang / Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah karena hamil mendasarkan pada kemaslahatan yang bersifat daruriyyah bagi calon mempelai, yakni dalam hal memelihara jiwa dan keturunan. Dasar hukum yang digunakan adalah UUP No 1 Tahun 1974, PMA No 3 Tahun 1975 pasal 13 ayat (1), dan Pasal 53	~ Sama-sama penelitian lapangan dengan didukung penelitian pustaka. ~ Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan jalan dokumentasi dan wawancara dengan Hakim	~ Objek bahasannya, Baihaqi membahas penafsiran hakim tentang dispensasi nikah karena hamil, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana efektivitas pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang tercantum dalam PERMA Nomor 5 tahun

Kendal).	Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya. Dengan diberikannya dispensasi nikah ini diharapkan kedua belah pihak dapat segera menikah, sehingga anak yang dilahirkan kelak menjadi anak yang sah atau mempunyai perlindungan hukum.	Pengadilan Agama.	2019, dan mengupayakan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak.
M. Hadi Siswanto (2010) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009.	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa majelis hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan melihat alasan-alasan yang diajukan pemohon serta fakta dalam persidangan. Meskipun fakta dilapangan menunjukkan bertambah banyaknya permohonan dispensasi kawin. Di sisi lain hakim juga tidak mempunyai wewenang untuk mencegah semakin banyaknya permohonan dispensasi kawin karena secara yuridis Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur.	~ Sama-sama berbentuk penelitian lapangan ~ Sama-sama dibatasi kurun waktu, penelitian M. Hadi membatasi kurun waktu 2006-2009, sedangkan penelitian penulis sejak diundangkan PERMA No.5 tahun 2019 sampai saat penelitian berlangsung.	~ Dalam penelitian M. Hadi dispensasi kawin yang diajukan sendiri oleh anak dibawah umur, dan bagaimana tinjauan maslahah akan hal tersebut, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana efektivitas kan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang tercantum dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019, dan mengupayakan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Uswatun Ni'ami (2011) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang / Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang).	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat di kelurahan Buring melakukan pernikahan di bawah umur karena beberapa alasan, yaitu sudah tidak sekolah dan telah mendapatkan pekerjaan, dijodohkan, kekhawatiran, akan terjadi perzinahan dan hamil diluar nikah. Alasan-alasan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu faktor agama, sosial, pendidikan, ekonomi, psikologis dan yuridis-administratif. Pasangan menikah dibawah umur dan dibawah umur 20 tahun mengalami kendala dari sisi ekonomi dan psikologi. Namun, mereka tidak memiliki kiat-kiat khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Hal terpenting bagi mereka adalah bekerjasama dalam menyambung hidup dan tidak memperbesar masalah. Adapun dampak dari pernikahan tersebut ialah terjadinya eksploitasi anak, terampasnya hak-hak anak, terjadinya bias gender, minimnya pendidikan dan rendahnya kualitas (SDM). Sedangkan mengenai pandangan	~Jenis penelitian sama, kualitatif ~Objek sama, yaitu dispensasi nikah ~ Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sama, yaitu observasi,wawancara, dan dokumentasi.	~ Beda tinjauan hukumnya,Uswatun mengkaji dispensasi nikah hanya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 dan saat itu belum ada pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Sedangkan penelitian penulis menggunakan regulasi PERMA No.5 tahun 2019. ~ Uswatun mengkaji permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui latar belakang masyarakat melakukan perkawinan dibawah umur, kendala dan solusi yang dihadapi pasangan dibawah umur dalam membina & mempertahankan rumah tangga, serta pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah. ~ Lokasi yang dijadikan penelitian Uswatun jelas di kelurahan Buring kecamatan Kedungkandang kota Malang, sedangkan

	terhadap dispenasi nikah, ternyata masyarakat tidak mengetahuinya.		penelitian penulis di Pengadilan Agama Purbalingga. ~ Objek penelitiaan Uswatun adalah masyarakat, sementara penelitian penulis adalah hakim tunggal yang mengadili permohonan dispensasi kawin.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul skripsi, halaman pernyataan keaslian, halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, abstak dan kata kunci dan daftar isi.

BAB I Berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan penelitian ini. Maka pada bab pertama ini mencangkup pendahuluan dengan memuat diantaranya: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

BAB II Berisi tinjauan umum dari tema penelitian yang dilakukan, pada sub bab pertama mencangkup tinjauan umum peraturan mahkamah agung (PERMA), yang meliputi : pengertian PERMA, proses pembentukan PERMA, tujuan pembuatan PERMA, fungsi peraturan mahkamah agung (PERMA), kekuatan mengikat PERMA, isi peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, dan efektivitas PERMA yang diterapkan di Pengadilan. Sub bab kedua

berisi tinjauan asas kepentingan terbaik bagi anak, yang meliputi : pengertian asas kepentingan terbaik bagi anak, pengertian dan pengaturan kepentingan terbaik bagi anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, asas kepentingan terbaik bagi anak menurut undang-undang, asas kepentingan terbaik bagi anak menurut hukum Islam dan hukum adat. Sub bab ketiga berisi tinjauan umum tentang teori efektivitas, yang meliputi: pengertian efektivitas dan teori efektivitas hukum. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai PERMA pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, asas kepentingan terbaik bagi anak, dan teori efektivitas.

BAB III Bab ini berisi metode penelitian. Dalam bab ini penulis membahas mengenai jenis penelitian, setting lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Mencangkup tiga sub bab. Sub bab yang pertama gambaran umum Pengadilan Agama Purbalingga yang meliputi : potret Pengadilan Agama Purbalingga, sejarah Pengadilan Agama Purbalingga, struktur organisasi Pengadilan Agama Purbalinga, laporan permohonan dispensasi sebelum dan sesudah diundangkan PERMA No.5 tahun 2019 serta laporan hasil penetapan permohonan dispensasi kawin di PA Purbalingga tahun 2017-2020. Sub bab kedua berisi pandangan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak yang mengajukan dispensasi kawin. Sub bab ketiga berisi analisis efektivitas pelaksaaan PERMA No.5 Tahun 2019 dalam mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V Merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan, saran, dan lampiran.

Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan di atas, pada bagian skripsi terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dalam upaya mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak di lingkungan peradilan Purbalingga, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerapan PERMA No.5 tahun 2019 dalam penelitian ini terdapat dua perspektif dari kata "efektif". Pertama apakah peraturan yang berlaku itu efektif dalam artian berjalan dan dilaksanakan. Dan kedua, makna efektif disini yaitu apakah hasil yang diharapkan atau target dari peraturan tersebut berhasil. Apabila efektivitas yang dimaksud pada bagian pertama, PERMA No.5 tahun 2019 telah berlaku efektif sesuai dengan yang dikehendaki Mahkamah Agung, artinya PERMA ini berhasil diterapkan di Pengadilan Agama Purbalingga oleh hakim dan aparatur Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin, serta memiliki nilai kemanfaatan dan hasil guna sejak diberlakukannya pada tanggal 21 November 2019.

Efektivitas yang dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target maupun tujuan dari penerapan PERMA, berarti PERMA No.5 tahun 2019 ini belum efektif pada lingkungan peradilan agama Purbalingga. Ketidakefektivan UU Perkawinan maupun PERMA No.5 tahun 2019 dalam upaya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak disebabkan, *pertama;* karena faktor penegak hukum dimana hakim memiliki kebebasan dalam memutus sesuai fakta persidangan dan hukum yang berlaku dalam hal ini juga dapat menjadikan hukum agama sebagai landasan memutus perkara dispensasi kawin asal tidak bertentangan dengan aturan hukum

lainnya yang berlaku termasuk PERMA Nomor 5 Tahun 2019, *kedua;* ialah dari masyarakat itu sendiri dimana berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa masyarakat Purbalingga memiliki stigma dan nilai yang telah berkembang di masyarakat lebih dahulu sebelum diberlakukannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pernikahan dini anak yang dianggap sebagai hal yang wajar bahwa pernikahan anak pada usia dewasa adalah hal yang dianggap tabu dan memalukan, *ketiga;* pemahaman mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak juga tidak diketahui oleh para orang tua hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan orang tua mengenai pemberlakuan hukum positif Indonesia khususnya hukum perkawinan, keadaan ini didukung dengan fakta kondisi sosiologis masyarakat Purbalingga yang menjadikan alasan ekonomi untuk menikahkan anak secara dini dikarenakan tidak sanggup mengeluarkan biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak sehingga asas kepentingan terbaik bagi anak dikesampingkan.

B. Saran

1. Para hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin di Indonesia khususnya di Purbalingga supaya membuat aturan yang bersifat limitatif terhadap alasan pengajuan perkara permohonan dispensasi. Menurut penulis, satu-satunya alasan yang dapat dikatakan paling urgen atau dianggap sangat mendesak untuk dijadikan sebagai alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin ialah alasan karena kehamilan di luar nikah. Hal ini supaya meminimalisir mimpi buruk akan terjadinya perkawinan di bawah umur yang seolah terlegalisasi melalui lembaga peradilan.
2. Masyarakat khususnya para orang tua supaya lebih memiliki kesadaran dalam menjalankan tanggung jawab, dan peran sebagai orang tua dalam melindungi anak, mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

3. Pihak KUA, instansi-instansi, serta lembaga-lembaga yang terkait mengenai aturan-aturan yang membahas tentang perkawinan dini, terkhusus mengenai dampak dan persyaratannya, supaya melakukan sosialisasi yang bersinergi, d sosialisasi dilakukan tidak hanya di balai desa tetapi juga dilakukan sosialisasi yang lebih dekat lagi dengan sasaran aturan dispensasi ini yaitu anak-anak usia sekolah di sekolah-sekolah. Sehingga memberikan pemahaman di semua kalangan.
4. Kepada Mahkamah Agung, supaya menambahkan penjabaran aturan dan standarisasi yang lebih jelas mengenai alasan mendesak yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin guna menyeragamkan pemahaman dan pertimbangan hakim sebagai penegak hukum yang berbeda-beda di masing-masing wilayah hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

al-Abrasyi, M. Athiyah. Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Afandi. *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2009.

Ahmad, Beni.*Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia, 2007.

Ali, Achmad. *Menguak Teori dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone, 1988.

Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki Usia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.

Ali, Zainuddin. *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta: Pardiyanto UID, 2010.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Asia, Plan. *Asia Child Marriage Initiative: Summary of research in Bangladesh India and Nepal*. Bangkok: Plan Regional Asia, 2013.

Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: Alumni, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta : Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, 2005.

Ashshiddiqi, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Australia Indonesia Partnership for Justice. *Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia*. Jakarta: AIPJ2, 2019.

Azhary. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UII-Press, 1995.

Azis, Abdul al-Fauzan. *Fiqih Sosial: Tuntutan Dan Etika Hidup Bermasyarakat*. Jakarta: Qitsi Press, 2007.

Dahana, A. *Cheng Ho: Penyebar Islam dari China ke Nusantara*. Purbalingga : Percetakan Ayyasy, 2018.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dillah, Suratman dan H. Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU-SPPA.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Fitri, Agus. *Fungsi Peraturan Mahkamah Agung*. Karawang: Artikel FSPS, 2016.

Forum Karya Ilmiah. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiien, PP Lirboyo, 2008.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. 2011.

Ghozali,Abdul Rahman.*Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Al-Ghoyani, Mushofa. *Bimbingan Menuju Akhlaq yang Luhur*. Semarang : Thaha Putra, 1976.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Presindo, 1989.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak.* Bandung : Refika Aditama, 2008.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research, jilid 2*. Yogyakarta: Andi, 2004.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamidi, Luthfi. *Pedoman Penulisan Skripsi : Pedoman Konsorsium Keilmuan.* Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage).* Bandung: Sumbersari Indah, 2011.

Harefa, Beniharmoni dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak & Tindak Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Hardjon. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta : Eresco, 2007.

Hassan, Husain Hamid. *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.

Hodgkin, Rachel dan Peter Newell, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child.* New York : UNICEF, 1998.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Husein, Abdul Rozak. *Hak-hak Anak Dalam Islam*. Jakarta : Fikahayati Aneska, 2002.

Indonesia Judicial Research Soeciety (IJRS), dkk. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqasid Al-Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Al-Jawy, Muhammad Ibn 'Umar Nawawi. *Nihayat al-Zayn fi Irsyad al-Mubtadiin*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Joni, Muhammad dan Tanamas Zulchaina Z. *Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2004.

J, Ravianto. *Produktivitas dan Pengukuran.* Jakarta: Binaman Aksara, 2014.

Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Press, 1992.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, trans. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.

Kelsen, Hans. *The Pure Theory of The Law, trans. Andres Wedberg*. New York: Russel & Russel, 1961.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Modul Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak*. Jakarta: Kemen PPPA, 2019.

Kementerian PPN/BAPPENAS dan United Nations Children's Fund.*Achieving the SDGs for children in Indonesia: Emerging findings on trajectories for reaching the targets*. Jakarta: BAPPENAS dan UNICEF, 2019.

Khalaf, Abdul Wahab. *'Ilmu Ushul al-Fiqh*. Quwait: Dar al-Qalam, 1978.

Komalawati, Veronica. *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*. Jakarta : Pusaka Sinar Harapan, 1989.

Komalawati, Veronica. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien).* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

Koro, Abdi. *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Bandung: PT. Alumni, 2012.

Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik.* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Kusuma, Mulyana. *Hukum dan Hak-hak Anak.* Bandung : CV Rajawali, 2004.

Luhulima, Achie Sudiarti. *Perempuan & Hukum*. Jakarta : Gramedia, 2006.

Lumbun, S. Ronald. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011.

Makmun-Abha, Muhammad. *Benarkah 'Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun? Menggali Fakta dan Hikmah dari Pernikahan Rasulullah SAW dan 'Aisyah RA*. Jakarta: Mutiara Media, 2015.

Manan Bagir. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Dewasa Ini*. Bandung : Alumni, 1997.

Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif*, Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007.

Martono,Nanang.*Psikologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.

Mugiyarto. *Jejak-Jejak Pembangunan Purbalingga*. Purbalingga: Abata Printing, 2013.

Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Noorkasiani.*Problematika Pernikahan Dibawah Umur dengan Pendekatan Asuhan*. Probolinggo: UNMU, 2019.

Notoatmodjo, Sagung Seto. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Pemda Kab. Dati II Purbalingga dan LPM Universitas Gadjah Mada. *Sejarah Lahirnya Kabupaten Purbalingga*. Purbalingga: Perpusnas Jateng, 1997.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Pohan Marthalena, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht) Seri Hukum Perdata*, Surabaya : Airlangga University Press, 2008.

Print, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.

Program Studi Kajian Gender.*Laporan Penelitian Perkawinan Anak dalam Perspektif Islam,Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Hindu Kaharingan: Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan*. Jakarta: KPPPA, 2016.

Rahman, Hibana. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: PGTKI Press, 2002.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Saefudin, Arif. *Asal-Usul 80 Nama Desa di Purbalingga*. Purbalingga: Gema Media, 2017.

Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, 2009.

Sasono. *Mengenal Purbalingga*. Purbalingga: Percetakan Stella, 2017.

Sibuea, Hotma P. *Ilmu Negara*. Jakarta : Erlangga, 2014.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*, trans. Suparman Marzuki. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Surahmad, Winarno. *Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsoti, 1994.

Supeno, Hadi. *Mewaspadai Eksploitasi Anak*. Jakarta : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010.

Solikhin, Nur. *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Semarang: Rechtsvinding, 2017.

Soekarto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta : Bumi Aksara, 1990.

Soepomo, R. *Pengantar Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta : Kanisius, 1998.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta : PT Kanisius, 2007.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.* Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Sunaryo, Agus, dkk.*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Press, 2019.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta, 2009.

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *ar-Risalah tahqiq wa syarh*. terj. Ahmad Muhammad Syakir. Beirut : Dar al-Kitabah al-Ilmiyyah, 1981.

Syarif, Amiroedin. *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006.

Syariffudin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.

Tanuwidjaja, Suganda. *Kebutuhan Dasar Tumbuh Kembang Anak dalam Buku Ajar I Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*. Jakarta: CV. Sagung Seto, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Tim Peneliti Rumah Kitab.*Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak*. Jakarta: Rumah Kitab, 2019.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.

Tunggal, Hadi Setia. *Konvensi Hak-Hak Anak*. Jakarta : Harvarindo, 2000.

Tridewiyanti,Kunthi.*Gender Dalam Sosial Budaya di Indonesia*. Bandung : Jaya Press, 2007.

United Nations Development Programme. *Pakistan-National Human Development Report: Unleashing the Potential of a Young Pakistan*. UNDP: Islamabad, 2017.

Wadang, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.

Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

Wangi, Putri Pandan. *Smart Parent and Happy Child*. Yogyakarta : Curvaksara, 2009.

Wiranata, I Gde Arya B dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005.

Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan : Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

Widodo. *Prisonisasi Anak Nakal Fenomena dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Preesindo, 2012.

Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan : Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media, 2018.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

REGULASI :

Pasal 28 B ayat (2) dan 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948.

Deklarasi Hak Anak Tahun 1959.

Konvensi Hak-Hak Anak atau lebih dikenal sebagai UN-CRC *(United Nations Convention on the rights of the Child).*

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

JURNAL :

Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Fredom of Justice in Decidene

The Case as a Constitutional Mandate." *Jurnal Konstitusi*. Vol.XII, no. 1, 2015.

Ariyanti, Vivi. "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi". *Journal Holrev*. Vol.III, no.2, 2019.

Asriati. "Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer". *Jurnal Madania*. Vol. XIX, no.1, 2015.

Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. XII, no. 4, 2015.

Raj dan Boehmer, "Girl Child Marriage and HIV, Maternal Health, and Infant Mortality Across 97 Countries".*Violence Against Women Journal*. Vol. XIX, no. 4, 2013.

Darwin, "Studi Efektivitas Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama" *Jurnal Tamwil*. Vol.I, no.2 2015.

Darmayanti, Nefi. "Meta-Analisis: Gender dan Depresi Pada Remaja".*Jurnal Psikologi*. Vol.35, no.2, 2015.

Dewiani, Kurnia dkk. "Pendidikan Seks Dini dan Kesehatan Reproduksi Anak Untuk Siswa Sekolah Dasar". *Jurnal Dharma Raflesia*. Vol. XVII, no. 2, 2019.

Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya". *Jurnal Sari Pediatri*. Vol. XI, no. 2, 2009.

Fathoni, Alvan. "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum". *Jurnal Studi Keislaman At-Turas*. Vol. IV, no. 1, 2017.

Fatmawati,Lilis dkk. "Pengaruh Status Kesehatan Ibu Terhadap Derajat Preeklampsia/Eklampsia di Kabupaten Gresik", *Jurnal Litbang Kementrian Kesehatan*. Vol. XX, no. 2, 2017.

Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol.XI, no.2, 2016.

Hidayatulloh, Haris dan Miftakhul Jannah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. V, no.1, 2020.

Hizbullah, Abdussalam. “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia”. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*. Vol.I, no.2, 2019.

Jannah,Umi Sumbulah Faridatul. “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)”.*Jurnal Egalaita*. Vol.II, no.3, 2012.

Judiasih, Sonny Dewi. Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”. *Jurnal Acta Diurnal*. Vol. III, no.2, 2020.

Latifiani, Dian. “Upaya Preventif Perkawinan Anak di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal”. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*. Vol. X, no.5, 2019.

Lestari,Meilan. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal UIR Law Review*. Vol. I, no. 02, 2017.

Mareta, Josefhin. “Mekanisme Penegak Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan)”. *Jurnal Penelitian HAM*. Vol. VII, no. 2, 2016.

Mulyadi,Wisono. “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)”. *Jurnal Privat Law*. Vol. V, no. 2, 2017.

Nugraha,Xavier dkk. “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)”. *Lex Scientia Law Review*. Vol. III, no. 3, 2019.

Nurcholis, Moch. “Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)”. *Jurnal Mahakim*. Vol. 3, No. 1, 2019.

Octaviani, Fachria dan Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia”. *Journal Unpas*. Vol.2, no.1, 2016.

Prabowo,Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. XX, no. 2, 2013.

Rahardjo,Satjipto. “Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. IV, no. 10, 1993.

Satory, Agus dan Hotma Pardomuan Sibuea. “Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan”, *Journal Unpak*. Vol. VI, no.1, 2020.

Siswandi, Imran. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *Jurnal Al-Mawarid*. Vol. XI, no. 2, 2011.

Sukadi, Imam. “Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Risalah Hukum*. Vol.VII, no.1, Juni, 2011.

Susanti, Jamilia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Medina-Te Studi Islam UIN Raden Fatah Palembang*. Vol. XIV, no. 2, 2016.

Totok, Wiryatmo. “Efektivitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (Perma No. 2 Tahun 2015) Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum Mizan.* Vol. IX, No.1,2020.

Yunus, Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*. Vol. III, no 2, 2018.

Zulfiani. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Vol. XII, no. 2, 2017.

TESIS :

Uswatun Ni'ami. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang" *Tesis* , Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.

SKRIPSI :

Baihaqi, Muhammad. "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2018.

Fathoni, Abdurrahmat. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Harahap, Ekka Sari Ramadani. "Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Setelah Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2014". *Skripsi*. Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2019.

Hasan, Fakhri. "Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Mauliawati,Ulfah. "Pemalsuan Umur dalam Pernikahan Di Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun 2011". *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2012.

Rahmat, Fandi. "Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2015 Di Pengadilan Agama Parigi". *Skripsi*. Tadulako: Universitas Tadulako, 2019.

Rahman, M. Kholilur. "Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Skripsi.* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.

Rikza, Naufal. "Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018.

Siswanto, M. Hadi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009". *Skripsi.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Wulansari, Fitri. "Studi Efektivitas Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama". *Skripsi.* Surakarta : IAIN Surakarta, 2018.

INTERNET :

Ashila, Bestha Inatsan. "Mendorong Peran Hakim dalam Mencegah Perkawinan Anak". *http://ijrs.or.id*.

Azanella, Luthfia Ayu. "Ini Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini (Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun menurut Provinsi dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2017". *https://lifestyle.kompas.com.*

Erdianto, Kristian. "Hapus Praktik Perkawinan Anak, Menteri Yohana Dorong Revisi UU Perkawinan". *https://pemilu.kompas.com.*

Hakim, Nurul. "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubunganya Dengan Lembaga Peradilan". *http://badilag.net/data/artikel/efektivitas.pdf.*

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung-RI, "Peraturan Mahkamah Agung". *https://jdih.mahkamahagung.go.id.*

Maisany, Elsy. "Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi". *www.komisiperlindungananakindonesia.go.id.*

Majidah, Alfi. "Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa?". *https://www.angelfire.com/md/alihsas/kejahatan.html.*

Maqdir, Ismail & Partners, "Kewenangan Penyusunan Peraturan oleh Mahkamah Agung". *http://mip-law.com.*

Mulyadi, Seto. "Kekerasan pada Anak". *www.nasional.kompas.com.*

Pamungkas, Rahdyan trijoko. "Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2019 Di Purbalingga Meningkat, Didominasi Kasus Hamil Duluan,." Tribun Banyumas, 2020. *www.banyumas.tribunnews.com.*

Pengadilan Agama Purbalingga. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara". *http://sipp.pa-purbalinga.go.id/list_perkara/page/29.*

Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 B. "Sejarah PA Purbalingga". *www.papurbalingga.go.id.*

Pengadilan Agama Purbalingga. "Struktur Organisasi". *www.pa-purbalingga.go.id.*

Pengadilan Tinggi Agama Semarang. "Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019". *www.pta-semarang.go.id.*

Putra, Elhadif. "Pengadilan Agama Karimun Terima 51 Permohonan Nikah di Bawah Umur, 65 Persen Akibat Hamil Duluan". *www.tribunbatam.id.*

PUSKAPA, "Fact Sheet Infographic Perkawinan Anak di Indonesia". *www.unicef.org.*

Pusparisa dan Yosepha. "Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi". *www.katadata.co.id.*

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Purbalingga, "Satu-Satunya Di Jateng Pengadilan Agama Purbalingga Terapkan Layanan Berstandar Internasonal". *www.ppid.purbalinggakab.go.id.*

Satria, Rio. "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan". *www.PengadilanTinggiAgama-Bandung.go.id.*

Surjadi, Charles. "Millennium Development Goals". *www.atinprabandari@yahoo.com.*

Saragih, Samdysara. "Batas Usia Nikah Berubah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Melonjak". *https://kabar24.bisnis.com.*

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Purbalingga. "Perkara Permohonan Dispensasi Kawin". *http://sipp.pa-purbalinga.go.id/list_perkara/page/29.*

Tempo. “Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak”. *www.tempo.com.*

UN-HCR Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child Provisional Release, May 2006. *https://www.unhcr.org/4ba09bb59.pdf.*

Waruwu, Riki Perdana Raya. “Penerapan asas fiksi hukum dalam PERMA”, *https://jdih.mahkamahagung.go.id.*

Zakiyudin, Afif. “Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan”. *https://pa-kajen.go.id.*